



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD

dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
28. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
29. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
30. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021;
31. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

dan

BUPATI KEPULAUAN ARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca; dan
- c. Laporan Arus Kas.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp883.623.206.005,77
b. Belanja	Rp883.088.169.237,31
c. Transfer	<u>Rp161.957.797.048,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp535.036.768,46
d. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp1.094.928.375,66
- Pengeluaran	<u>Rp1.000.000.000,00</u>
- Pembiayaan Netto	Rp94.928.375,66
e. Silpa	Rp629.965.144,12

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp5.719.232.309,23 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp889.342.438.315,00
2) Realisasi	<u>Rp883.623.206.005,77</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp5.719.232.309,23

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp6.390.694.797,69 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp889.478.864.035,00
2) Realisasi	<u>Rp883.088.169.237,31</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp6.390.694.797,69

c. Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp(102.930.236.196,00) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran Transfer setelah Perubahan	Rp59.027.560.852,00
2) Realisasi	<u>Rp161.957.797.048,00</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp(102.930.236.196,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(671.462.488,46) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran Susplus / Defisit setelah Perubahan	Rp(136.425.720,00)
---	--------------------

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 2) Realisasi | <u>Rp535.036.768,46</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp(671.462.488,46) |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp41.497.344,34 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Anggaran Penerimaan
Pembiayaan setelah Perubahan | Rp1.136.425.720,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp1.094.928.375,66</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp41.497.344,34 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.0,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan setelah Perubahan | Rp1.000.000.000,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp1.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp0,00 |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp41.497.344,34 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Anggaran Pembiayaan Netto
setelah Perubahan | Rp136.425.720,00 |
| 2) Realisasi | <u>Rp94.928.375,66</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp41.497.344,34 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp1.576.907.026.238,95
b. Jumlah Kewajiban	Rp29.963.679.736,19
a. Jumlah Ekuitas Dana	Rp1.546.907.026.238,95

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp6.676.348.526,08
b. Arus Kas Bersih dari aktifitas operasi	Rp104.871.815.141,17
c. Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp(105.336.778.372,71)
d. Arus Kas Bersih dari aktivitas non anggaran/transitoris	Rp 1.737.731.456,05
e. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp7.949.116.750,59

Pasal 6

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.3 Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
Lampiran I.4 Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran
Lampiran I.5 Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Lampiran I.6 Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Spm
2. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran III Laporan Operasional
Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran V Neraca
Lampiran VI Laporan Arus Kas
Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan
Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
10. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

12. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
14. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
15. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
16. Lampiran XVI Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir
17. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek
18. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Panjang
19. Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan-Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
20. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 7

Bupati Kepulauan Aru menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 7..M.V.E.M.2022


BUPATI KEPULAUAN ARU, f



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 7..M.V.E.M.2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR ..3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, PROVINSI MALUKU : ()

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAM,



GEORGE H. KARUNY, SH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR .7